
#### **Dinas Pendidikan**



Jl Abd. Jalil Sikki No. 35 Romanga 92311 085396449776

simatadidik.id

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Pendidikan

# Pelayanan Sertifikasi Guru

No. SK:

### Persyaratan

- 1. Memiliki sertifikat Pendidikan
- 2. Memiliki status sebagai Guru ASN di daerah di bawah Binaan Kementrian
- 3. Mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik
- 4. Memiliki Nomor Registrasi Guru yang diterbitkan Oleh Kementrian
- 5. Melaksanakan tugas mengajar dan araumembimbing peserta didik pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan sertifikasi pendidik yang dimiliki yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar
- 6. Memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- 7. Memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutaan "BAIK"
- 8. Mengajar dikelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan bentuk satuan Pendidikan
- 9. Tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


- 1. Pemohon (Guru) melalui Kepala Sekolah Mengajukan usulan data guru disekolahnya yang memenuhi syarat untuk menerima tunjangan
- 2. Verifikasi data oleh pelaksana yang ditunjuk dengan berdasarkan kelengkapan data yang ada
- 3. Membuat SPP dan SPM yang kemudiann mengajukan verifikasi kepada pihak yang berwenang
- 4. Pemprosesan Keuangan
- 5. Petugas meregister surat rekomendasi yang telah ditandatangani kepada Dinas dan mendokumentasikan arsip

#### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

### **Dinas Pendidikan**



Jl Abd. Jalil Sikki No. 35 Romanga 92311 085396449776

simatadidik.id

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Pendidikan

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. Pelayanan Sertifikasi Guru

# Pengaduan Layanan

- 1. Datang langsung ke Kantor Kami, Bagian Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2. Webside: lapor.go.id
- 3. Email. disdikbud.jpt01@gmail.com